

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu dengan di rumuskannya konsep negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip negara hukum ini menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum selain Kejaksaan dan Kehakiman. Peranan Polri tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).

Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian memberikan fungsi kepolisian yaitu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan dalam hal penegakkan hukum menempatkan Polri sebagai instusi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Polri dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan fungsi

kepolisian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilih ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia,

---

<sup>1</sup> M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta, 2007, h.58.

karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya.

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus.

Permasalahan narkoba sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Proses pengembalian semangat bagi generasi muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengkonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk

keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "Say No To Drugs". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.

Pada hari Kamis, 31 Agustus 2023, tim *Narcotic Investigation Centre* (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut mengungkap aksi jaringan narkoba internasional yang berusaha menyelundupkan 134 Kilogram narkoba jenis sabu. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, S.H., S.I.K kelompok narkoba tersebut merupakan jaringan dari Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Penangkapan dilakukan di Tempat Kejadian Perkara yang bertempat di Jalan Platina Medan. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan satu laki-laki berinisial SPD alias Din berusia 41 tahun, sabu seberat 134 kg yang diamankan dari tangan SPD dipecah dalam tiga paket yang masing-masing beratnya 32 kg sabu, 59 kg sabu, dan 43 kg sabu. Tersangka SPD adalah kurir penerima sekaligus penyimpan barang.

Setelah menangkap SPD, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke lokasi berbeda. Pada hari Minggu, 03 September 2023, polisi kembali menangkap anggota jaringan narkoba internasional di Jalan Listrik, Nomor 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Baru. Disini polisi mengamankan seorang lakilaki berinisial AK alias Adek,

berusia 34 tahun, warga Gampong Aceh. Tersangka AK berperan sebagai kurir dari Aceh ke Medan. Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba melibatkan jaringan internasional melalui Medan berulang kali terjadi. Yang terakhir adalah kematian seorang bandar narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara, akibat tertembus timah panas polisi. Dari tangan bandar sekaligus pengendali narkoba ini, petugas mengamankan 2 kg sabu.

Menurut Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Valentino Alfa Tatareda, S.H., S.I.K, pelaku yang tewas bernama Aiyub, warga Aceh. Aiyub pengendali adalah dalam jaringan internasional. Pengungkapan berawal saat anggota Unit Reskrim Polsek Medan Timur mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak di sebuah indekos, di Jalan Beo, Perumnas Mandala Medan. Kemudian, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Timur dipimpin langsung Kapolsek Medan Timur, Komisaris Polisi Wilson B Pasaribu berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dalam sepekan. Lalu pada Sabtu, 12 Agustus 2023, polisi mendapati Aiyub sedang membawa sabu. Dari hasil penangkapan tersebut, pelaku kemudian diinterogasi. Dari situ diketahui ada dua nama tersangka lainnya, yaitu Rally bertugas sebagai kurir dan Teuku Natsir selaku pemesan. Petugas mengembangkan penyelidikan ke sejumlah lokasi di Kota Medan yang disinyalir dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.

Saat berada di daerah Kanal, kawasan Patumbak, Aiyub memanfaatkan kelengahan petugas kepolisian dengan mencoba kabur. Petugas yang melihat aksi percobaan kabur langsung memberikan tembakan tegas dan terukur di bagian dadanya. Setelah itu polisi langsung membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawa tersangka tidak dapat tertolong dan dinyatakan tewas.

Bagaimanapun juga, langkah-langkah tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas tentang menanggulangi tindak Pidana Narkotik, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kota Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Kepolisian dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkotika dan psikotropika ?
2. Bagaimana peran satuan narkoba Polrestabes Medan dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkotika dan psikotropika?

3. Apa hambatan dan upaya satuan narkoba Polrestabes Medan dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Medan ?

### **C. Tujuan Masalah**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Kepolisian dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkoba dan psikotropika.
2. Untuk mengetahui peran satuan narkoba Polrestabes Medan dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya satuan narkoba Polrestabes Medan dalam menanggulangi peredaran tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis, adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kajian Peran Satuan

Narkoba Polrestaes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan.

2. Secara Praktis, Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang Peran Satuan Narkoba Polrestaes Medan Dalam Menanggulangi Peredaran Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Di Kota Medan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengertian Peran, Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>2</sup>
2. Pengertian Kepolisian, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengertian Narkoba, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

4. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam system ketatanegaraan indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ktertiban masyarkat. Keberadaannya ditujukan sebagai untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu: orang, institusi(lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna “institusi”, biasadisebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa inggris “to police”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rahardjo, S, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.111.

<sup>4</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2009, h. 3

Polisi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dalam melawan kejahatan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum. Makna kepolisian yang termuat dalam Undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam merumuskan tugas Polri, harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, fungsi Polri, tujuan Polri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tugas POLRI Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik dibidang preventif maupun dibidang represif;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.117.

- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang;
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat, dalam rangka mengembangkan system kamtibmas yang bersifat swakarsa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibentuk dibebankan untuk Negara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi dapat diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tugas yuridis kepolisian tertuang didalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi dari Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Fungsi Utama kepolisian adalah melakukan ketertiban dalam masyarakat. Karena fungsi dari kepolisian melakukan ketertiban dalam masyarakat maka kepolisian memiliki tugas yang telah diatur dalam undang-undang yaitu :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 antara lain :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Tugas pokok kepolisian tertuang dalam Pasal 13 Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2002, antara lain:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan Penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acaea pidana dan peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan idenfikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan yang bersifat memberikan pelayanan dan pengabdian sebenarnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas atau praganda.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

- I. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, kepolisian diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## **B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam Bahasa Indonesia juga dapat istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku pidana danperundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana.

istilah tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “ tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam keyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan istilah tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit : Pertama, adanya kejadian

---

<sup>6</sup> Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, h. 111- 112.

yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya merujuk kepada suatu kejadian tertentu saja<sup>7</sup>

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan yang dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh. Narkoba memiliki sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Sifat tersebut yang menyebabkan pemakain narkoba tidak dapat lepas dari pengaruhnya.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candusintesis (*meperidine dan methadone*). Narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, kokaine* yang juga termasuk kedalam jenis narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant dan Stimulant*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54-55

<sup>8</sup> Partodiharjo, S, **Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya**, Erlangga, Jakarta, 2010, h.16.

<sup>9</sup> Sasangka, H, **Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Jakarta, 2003, h.33.

Sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017). Psikotropika digunakan dalam Tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Selain itu, seseorang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Narkotika atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

## **2. Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika**

Narkotika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Setiap jenis narkotika di klasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pengaruh yang dihasilkannya.

### **a. Narkotika**

Narkotika merupakan sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi

(ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi sifat narkotika inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menjadi tiga golongan antara lain :

- 1) Golongan I Narkotika, merupakan jenis narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika jenis ini adalah *heroin/putaw*, kokain, ganja dan lain-lain.
- 2) Golongan II Narkotika, merupakan jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika jenis ini adalah *morfin*, *petidin*, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
- 3) Golongan III Narkotika, merupakan jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>10</sup> Partodihardjo S, ***Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya***, Esensi, Jakarta, 2010, h.11.

Contoh narkotika jenis ini adalah kodein garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Adapun narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Morfin merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfina.<sup>11</sup>
2. Opium adalah jenis narkotika yang berbentuk bubuk. Narkotika Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Menurut Andi Hamzah, opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama Papaver Somniferum.
3. Kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.

---

<sup>11</sup> Maswari M Adnan, **Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya**, Media Akademi, Pontianak, 2015, h .7

4. Ekstasi termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk pil tablet. Efek negative dari penggunaan ekstasi sendiri ialah kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, mual, muntah dan kedinginan.<sup>56</sup>
5. Sabu-sabu berbentuk serbuk cara penggunaannya dengan cara dihisap.

Jenis narkotika dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan cara pembuatannya, antara lain : Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti ganja, hasis, koka dan opium:

- 1) Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Penggunaan narkotika semisintesis diantaranya *morfin* yang dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- 2) Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

Penggunaan narkotika sintesis diantaranya *Petidin* digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### b. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika merupakan jenis obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Psikotropika dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Narkoba, antara lain :

- 1) Golongan I Psikotropika adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II Psikotropika adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah *amfetamin*, *metamfetamin*, *metakualon*, dan sebagainya.
- 3) Golongan III Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan

---

<sup>12</sup> Visimedia, ***Mencegah Penyalahgunaan Narkoba***, Gramedia, Jakarta, 2008, h.35.

penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah *lumibal*, *buprenorsina*, *fleenitrazepam*, dan sebagainya.

- 4) Golongan IV Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*), *diaxepam*, dan lain-lain. Psikotropika golongan IV dibedakan kedalam tiga golongan, yaitu depresan, *stimulant* dan *halusinogen*.<sup>13</sup>

#### c. Zat Aditif Lainnya

Zat aditif merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi penggunaannya. Zat aditif dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, perasaan dan tingkah laku bagi penguannya. Penyalahgunaan dalam mengkonsumsi zat aditif dapat mengakibatkan perilaku mal adaktif Karena pemakaian yang kurang teratur.<sup>14</sup>

Golongan adiktif lainnya merupakan zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat aditif lainnya antara lain rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, *thinner* dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, *aseton*, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup,

---

<sup>13</sup> Sylviana, ***Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi***, Sandi Kota, Jakarta, 2001, h.21.

<sup>14</sup> Mardani, P. N. D. P. H, ***Islam dan Hukum Pidana Nasional***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.79.

dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Zat aditif biasa disebut dengan zat psikoaktif yang berpengaruh kepada system syaraf pusat sehingga akan mempengaruhi kesadaran, tingkah laku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif merupakan pola penggunaan yang bersifat patologik. Hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan fungsi sosial jika digunakan selama satu bulan berturut-turut.

Narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya merupakan zat yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur *subyektif* dan *obyektif*. Unsur-unsur "*subyektif*" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "*obyektif*" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Yang dimaksud dengan unsur *obyektif* ialah :

- a. perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka 1 P.umum"

Unsur *subyektif* dari *strafbaarfeit* adalah :

1. Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari :

1. Unsur setiap orang Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.

Bersifat melawan hukum yaitu ;

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur di dalam Undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku

dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

#### **4. Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka terlebih dahulu dibahas jenis narkotika dan cara mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berikut perumusan sanksi pidana dan jenis pidana denda terhadap perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II, III) meliputi 4 kategori yakni:

- 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. - Sanksi yang diberikan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberat maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang ini bersifat kumulatif yakni, pidana penjara dan pidana denda.
2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pasal (131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, narkotika.
  - 2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
  - 3) Menggunakan, memberikan, untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa, dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan pasal 133 ayat (1) dan (2).
  4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan atau prekursor narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 tahun atau 3- 10 tahun, dan pidana denda antara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2).

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang luas dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

### **C. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam, Narkoba identik dengan istilah khamar (minuman keras), khamar adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena dapat memabukkan,

khamr kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah. Hal tersebut sejalan dengan Narkotika karena sifatnya sama-sama memabukkan dan melemahkan akal. Dalam Islam, Narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahddirat tersebut.

Secara bahasa (etimologi) al-syurb al-khamr diartikan dengan meminum. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi meminum. Imam malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengartikan meminum adalah meminum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain. Berbeda halnya dengan Imam Hanafi.

Menurut istilah sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq, khamar ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah dari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Islam melarang khamr (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Seiring dengan perkembangan zaman, minuman,

zat atau obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumannya haram. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Para era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi pengguna. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu, seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.

Dalam pandangan Islam, Narkotika adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khamar. Oleh karena itu narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT.

Betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengonsumsi narkoba, maka diperlukan upaya konkrit untuk mengatasinya. Salah satunya adalah meningkatkan iman dan taqwa melalui remaja masjid. Kemudian penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan perbuatan zina.